



PEMERINTAH KOTA DEPOK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok Telp / Fax (021) 77217364
DEPOK - JAWA BARAT 13431

KEPUTUSAN KEPALA KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK **NOMOR : 900/**

Tentang :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK** **TAHUN 2016 - 2021**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
 6. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021;
- KEDUA** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
- KETIGA** : Tim Penyusunan LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok wajib :
- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada kepala Badan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : Januari 2017

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si

NIP. 196608271986032006

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK
NO. 900/**

**Tentang:
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2016 - 2021**

1. Nama OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
2. Tugas : Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota .
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan Daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keuangan Daerah
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi badan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU | Penjelasan |
|----|--|---|--|
| 1. | Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan | Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Realisasi PAD dibagi Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100 % • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan |
| | | Persentase rata - rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi kenaikan PAD dibagi target PAD per tahun dikali 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan |
| | | Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan | <ul style="list-style-type: none"> • Realiasi PAD dibagi target PAD tahun berjalan dikali 100% • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan |
| 2. | Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD | Persentase Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah alokasi Anggaran Belanja Modal dibagi dengan total Belanja APBD dikali 100 % • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bidang Anggaran |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3. | Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD | Tersusunnya APBD secara tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah dokumen APBD yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bidang Anggaran |
| 4. | Meningkatnya tata kelola aset | Persentase aset tercatat | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah aset yang sudah tercatat dibagi dengan total jumlah aset yang dimiliki dikali 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bidang Pengelolaan Aset |
| | | Persentase bidang tanah milik pemerintah yang bersertifikat | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah bidang tanah yang bersertifikat dibagi dengan total jumlah bidang tanah yang dimiliki dikali 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bidang Pengelolaan Aset |
| | | Jumlah aset pemerintah yang dimanfaatkan oleh masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah aset pemerintah yang dimanfaatkan oleh masyarakat per tahun • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bidang Pengelolaan Aset |
| 5. | Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok | Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok | <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan |

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP. 196608271986032006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 - 2021



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**